

BAB IV

**ANALISIS KEBIJAKAN UMAR BIN KHATAB DALAM PENERAPAN
HUKUMAN CAMBUK BAGI PEMINUM MINUMAN KERAS**

**A. Analisis kebijakan Umar bin Khatab dalam Penerapan Hukuman
Cambuk Bagi Peminum Miuman Keras.**

Pada dasarnya, ketentuan had bagi peminum minuman keras telah terdapat dalam nash al Quran. Bahkan secara bertahap al Quran menerangkan pelarangan meminum minuman keras dengan tujuan supaya di terima masyarakat Arab. Karena minuman keras merupakan kebiasaan yang telah mendarah daging.¹

Jika dilihat dari kebijakan Umar pada masanya, maka kebijakan tersebut merupakan ijtihad seorang faqih yang tidak diragukan *kedlobitannya*. Sebagaimana khalifah sebelum Umar yaitu Abu bakar dan sesudahnya Ustman bin Affan dan Ali Bin Abi Thalib yang merupakan *Khulafaurasyidin*, mereka mempunyai wewenang dalam membuat kebijakan atas dasar ijtihad mereka.²

Maka sebagai sahabat, Umar tidak akan pernah meninggalkan sunnah Nabi. Termasuk dalam seluruh bentuk ijtihadnya. Tanpa terkecuali dalam kasus pemabuk. Untuk menganalisis kebijakan Umar bin Khatab terkait hal

¹ Sebagaimana dalam ayat yang diturunkan secara bertahap, hal tersebut menunjukan bahwa masyarakat Arab sangat gemar dalam meminum minuman keras. Ayat tersebut terdapat dalam surat al Baqoroh: 219, Surat an Nisa: 43 dan surat Annahl: 67.

² Para sahabat termasuk para mujtahid mutlak, bahkan dijadikan sebagai pijakan dalam pengambilan istinbat hukum Islam, dalam ilmu ushul fiqh disebut madzhab sahabi, meskipun begitu ada banyak perbedaan pendapat terkait fatwa-fatwa yang dapat dijadikan pijakan hukum. sebagaimana menurut al Amidi Mujtahid dibagi menjadi dua, yaitu mujtahid mutlak dan mujtahid madzhab. Lihat *al-Ahkam fi Ushul al-Ahkam*, Baerut: Dar al Kutub al-Ilmiyyah, Juz IV, hlm. 171. lihat juga Satria Efendi M Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Predana Media Group, 2009, hlm. 169.

tersebut, tentunya analisis *nash sunnah* akan menjadi pijakan dasar, untuk menentukan sejauh mana Umar bin Khatab berpijak pada *sunnah* Nabi.

Permasalahan yang mendasar pada kasus ini adalah penambahan hukuman cambuk oleh Umar menjadi delapan puluh, yang sebelumnya tidak pernah ditetapkan oleh Nabi dan Abu Bakar. Dalam hal ini, untuk mendapat kejelasan substansi *sunnah*, kodifikasi dari hadis Nabi akan memberikan gambaran umum terkait apa yang dapat diambil dari ketentuan-ketentuan Nabi.

Hadis yang dapat diteliti bermula dari sebuah riwayat, dimana Rasulullah menemui orang yang telah meminum *khamr* dan bersabda, ”pukulah dia” Abu Hurairah berkata, ”sebagian kita ada yang memukul dengan tangan, ada yang dengan sandal, ada pula yang hanya menderanya dengan pakaian kita.”³

Dalam riwayat Abu Yusuf, ”Rasulullah mendera orang yang meminum minuman keras dengan empat puluh kali cambukan. Abu Bakar juga empat puluh, dan disempurnakan Umar dengan delapan puluh kali dera. Semua itu adalah *sunnahku*”⁴

Dalam riwayat al-Bukhari dan Ahmad, Dari As Saib bin Yazid, Ia berkata: di zaman Rasulullah, masa Abu Bakar dan awal masa Umar, kita

³ Imam Al-Syaukani, *Nailul Awtar*, Jilid IV, Baerut: Darul Kitab al ‘Alamiyah, t.th. hlm. 314.

⁴ Sebagaimana dalam hadis
ولمسلم عن علي رضي الله عنه : في قصة الوليد بن عقبة : جلد النبي ص.م أربعين و جلد أبو بكر أربعين و جلد عمر
ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي (رواه مسلم)
Artinya: Diriwayan dari muslim dari Ali bin Abi Tholib dalam riwayat Walid ibnu ‘uqbah: ”Nabi Muhammad Saw menjilid empat puluh sedangkan Abu Bakar empat puluh, dan Umar delapan puluh. Semua itu adalah sunnah dan ini lebih aku sukai. (HR. Muslim). Lihat Abu al-Husayn bin Hajjaj al-Qusyairy, *Shahih Muslim*, Jakarta: Dar al Ihya’ al-Kutub al-Arabiyyah, t.th, hlm. 117.

mendatangi peminum minuman keras. Tindakan kita terhadap mereka itu adalah memukul mereka dengan tangan, sandal dan sorban kita. Ketika datang masa khalifah Umar, kita masih mendera mereka dengan empat puluh kali cambukan. Karena para peminum minuman keras itu meremehkan dan tidak merasa jera dengan hukuman empat puluh, kita lantas menghukumnya dengan delapan puluh kali cambukan.⁵

Sebagaimana kita lihat dalam riwayat Abu Hurairah, bahwa Rasul bersabda, ”pukullah mereka” dengan tidak memberikan batasan dan jumlah tertentu, bagaimana caranya, dan dengan apa mereka harus di cambuk. Sehingga sebagian sahabat ada yang memukul mereka dengan tangannya, ada yang dengan sandalnya dan ada juga yang dengan pakaiannya. Dan ini juga yang telah diriwayatkan oleh As Saib bin Yazid.

As Saib juga menambahkan, bahwa hukuman ini tidak hanya berlaku pada masa Rasul, akan tetapi berlaku juga pada masa khalifah Abu Bakar, dan awal-awal pemerintahan Umar. Pada saat itu, mereka (Rasul dan para Khalifah), menghukum peminum minuman keras dengan pukulan menggunakan tangan, sandal, sorban mereka.⁶

Pada perkembangan selanjutnya, Umar menetapkan kepada peminum minuman keras empat puluh kali cambukan. Hal ini dilakukan setelah para

⁵ Imam Al Syaukani, *op.cit.*

⁶ Hadis tersebut berbunyi:

وَعَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كُنَّا نُوْتِي بِالشَّارِبِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي إِمْرَةٍ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ إِمْرَةٍ عُمَرَ فَنَقُومُ إِلَيْهِ نَضْرِبُهُ بِأَيْدِينَا وَنِعَالِنَا وَأُرْدِيئِنَا ، حَتَّى كَانَ صَدْرًا مِنْ إِمْرَةٍ عُمَرَ فَجَلَدَ فِيهَا أَرْبَعِينَ ، حَتَّى إِذَا عَتَوَا فِيهَا وَفَسَقُوا جَلَدَ ثَمَانِينَ.

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

lihat Abi Abdullah Muhamad Ibnu Ismail al Bukhori, *Matan Albukhori Bihayiyatissanadi*, juz 4, Daru Ihyail Kutub Al Arobiyah, tth, hlm. 326.

peminum di hukum, tetapi mereka tidak merasa jera, dan bahkan menyepelekan hukuman empat puluh cambukan itu. Sehingga akhirnya Umar menambahkan dengan dera sebanyak delapan puluh kali.

Dari riwayat ini dan riwayat Abu Hurairah di depan, dapat kita ketahui bahwa, Umarlah yang menentukan batasan atau jumlah hukuman dera pada peminum minuman keras. Yaitu dengan menjadikannya empat puluh kali, kemudian dengan delapan puluh kali deraan.

Akan tetapi dalam sebuah riwayat dari Anas bin Malik dari Imam Muslim: Bahwa Rasulullah dan Abu Bakar sebelum Umar, telah mendera peminum minum minuman keras dengan empat puluh kali cambukan.⁷ dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam al Bukhari, Muslim dan Ahmad, bahwa Rasul mendera dengan menggunakan pelepah kurma dan sandal (dengan tanpa ada batasan jumlah). Dan bahwa Abu Bakar juga mendera dengan empat puluh kali deraan.⁸

Dari kumpulan hadis di atas, Pertama-tama yang harus kita perhatikan adalah, menentukan batasan hukuman yang diberikan Rasul kepada peminum minuman keras (pada masa beliau), karena kita harus mengikuti sunnah. Dan berdasarkan riwayat-riwayat di atas, dapat disimpulkan ada dua kemungkinan. *pertama*, Rasul tidak menentukan batasan tertentu, sebagaimana yang terdapat dalam riwayat Abu Hurairah dan As Saib bin Yazid. *Kedua*, bahwa Rasul mendera peminum minuman keras ini dengan membatasi jumlahnya yaitu

⁷ hadis tersebut berbunyi

عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي ص.م أتى برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدين نحو أربعين
lihat Abu al-Husayn bin Hajjaj al-Qusyairy, *loc.cit.*, hlm. 117.

عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي ص.مضرب في الخمر بالجريد والنعالو وجلد أبو بكر رضي الله أربعين⁸
(متفق عليه) lihat Abi Abdullah Muhamad Ibnu Ismail al Bukhari, *op.cit.*, hlm. 325.

empat puluh kali dera. Sebagaimana dalam riwayat Abu Yusuf yang diperkuat oleh riwayat Muslim.

Jika mengambil kemungkinan pertama, maka kita anggap hukuman kepada peminum minuman keras adalah ta'zir. Hukuman yang batasannya tidak ditentukan.⁹ Bukan sebagai had (hukuman yang batasannya telah ditentukan syara'). Riwayat ini dikuatkan oleh riwayat Ali bin Abi Thalib. Ia berkata. "Setiap saya memberikan hukuman had, kepada seseorang. Meskipun ia sampai meninggal, saya tidak merasakan apa-apa (tidak merasa bersalah), kecuali pada peminum *khamr*. Jika mereka meninggal, saya merasa bertanggung jawab (ada yang mengganjal di hati saya). Hal ini karena Rasul tidak pernah menyunnahkannya (untuk membunuhnya)".¹⁰

Dan jika mengambil kemungkinan kedua, berarti menganggap bahwa hukuman meminum minuman keras merupakan had sejak zaman Rasul. Dan batasan jumlahnya adalah empat puluh kali cambukan.

Masing-masing dari kumpulan hadis di atas telah dijadikan rujukan dalil oleh golongan-golongan tertentu, untuk memperkuat pendapatnya masing-masing. Dari itu, kita harus berusaha mencari riwayat yang lebih rajih (kuat). Dengan cara membidiknya dari segi sanadnya. Yaitu riwayat mana yang sanadnya lebih rajih. Maka itulah yang kita pilih. Akan tetapi dari hadis yang telah dipaparkan diatas, menurut hemat penulis semuanya dapat

⁹ Secara bahasa Ta'zir bermakna memberi pendidikan etika, sedangkan menurut terminologi syara' bermakna memberi pendidikan etika atas perbuatan dosa yang tidak ada ketentuan had (hukumannya) dan tidak ada ketentuan denda (*kafarahnya*)nya. Lihat Abu Bakar ibnu Muhammad Syato Addimyati, *I'anautholibin*, jilid IV, Baerut: Darul 'Ashosoh, 2005, hlm. 166.

¹⁰ Imam Al Syaukani, *op. cit.*, hal 231.

dipertanggung jawabkan sanadnya, dengan pertimbangan bahwa para perawi merupakan orang-orang yang terpercaya.

Menurut pendapat Imam Muhammad Nawawi Ibnu Umar al Jawi, tambahan yang dilakukan oleh Umar bin al-Khattab adalah ta'zir. Dengan alasan bahwa ketetapan yang pasti dari hukuman peminum minuman keras adalah 40 cambukan sebagaimana ketetapan Rasul. Apabila 80 cambukan adalah had maka tidak diperbolehkan meninggalkannya, sedangkan ketentuan yang pasti adalah 40 cambukan maka tambahannya adalah ta'zir.¹¹

Berbeda dengan pendapat Imam Nawawi, dalam satu riwayat *shahih* berbunyi, "bahwa jika didatangkan kepada Umar, seseorang yang meminum minuman keras, maka ia menderanya dengan delapan puluh kali deraan. Dan jika datang kepadanya seorang peminum minuman keras secara kebetulan (tidak sering), maka ia menderanya dengan empat puluh kali cambukan".¹² dari kedua hadis di atas menjelaskan bahwa Umar menghukum peminum minuman keras dengan 80 kali cambukan.

Ibnu al-Qoyim pun berpendapat sama, dengan berkata: "Umar bin al-Khattab telah memberikan bermacam-macam hukuman kepada peminum minuman keras, pernah dia menghukum mereka dengan

¹¹ Muhammad Nawawi al Jawi, *Tausiyah 'Ala Ibnu Qosim*, Surabaya: Darul Ulum, t.th, hlm. 248.

¹² Hadis terkait riwayat tersebut berbunyi
وَعَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كُنَّا نُؤْتَى بِالشَّارِبِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي امْرَأَةٍ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ امْرَأَةٍ عَمَرَ فَتَقَوْمٌ إِلَيْهِ نَضْرِبُهُ بِأَيْدِينَا وَنِعَالِنَا وَأَرْبَابِنَا ، حَتَّى كَانَ صَدْرًا مِنْ امْرَأَةٍ عَمَرَ فَجَلَدَ فِيهَا أَرْبَعِينَ ، حَتَّى إِذَا عَتَوْا فِيهَا وَفَسَقُوا جَلَدَ ثَمَانِينَ .

رَوَاهُ َالْبُخَارِيُّ .

Artinya: dari Saib bin Yazid berkata: datang kepada kami pada masa Raulallah Saw seorang peminum minuman keras dan masa pemerintahan Abu Bakar dan pertengahan pemerintahan Umar, maka kami melaksanakan hukuman dengan memukul memakai tangan, sandal dan kain. Sampai pada masa pertengahan pemerintahan Umar maka diberlakukan empat puluh cambukan, dikala jumlah pemabuk sudah melampaui batas dan sudah sangat berani, diberlakukanlah delapan puluh kali cambukan. (HR Ahmad dan Bukhori) lihat, Abi Abdullah Muhammad Ibnu Ismail al Bukhori, *Matan Albukhori Bihayiyatissanadi*, juz 4, Daru Ihyail Kutub Al Arobiyah, tth, hlm. 171.

menggunduli kepalanya, pernah mengasingkannya, pernah juga ia menambahkan empat puluh kali dera, setelah mereka menerima dera yang diwajibkan Rasulullah dan Abu Bakar. Yaitu empat puluh. Dan pernah juga ia membakar toko yang dipergunakan untuk menjual minuman tersebut”.¹³

Assyatibi berpendapat sama sebagaimana pendapatnya di depan, bahwa Rasul tidak menetapkan batasan tertentu bagi peminum minuman keras.¹⁴ Assyaukani berkata: ”para sahabat tidak bersepakat untuk menentukan batasan tertentu (dalam jumlahnya). Dan tidak pernah ada ketentuan khusus bahwa Rasul menetapkan hukuman kepada para peminum minuman keras”. Akan tetapi, Rasul pernah mendera peminum *khamr* dengan sandal, pernah dengan pelepah kurma dan pernah dengan keduanya bersama-sama. Pernah rasul mendera mereka dengan menambah deraan kain. Dan pernah juga dengan pukulan dan sandal. Adapun dasar dari ketentuan-ketentuan di atas adalah dengan perkiraan belaka. Oleh karena itu, dalam riwayat Anas RA. Ia berkata, ”Antara empat puluh”.¹⁵

Dari pemaparan di atas, dapat kita pahami bahwa, sudah menjadi hal yang tidak diragukan lagi, bahwa setiap peminum minuman keras harus dihukum, yaitu dengan pukulan, dera atau cambuk. Ini yang menjadi kesepakatan semua riwayat yang ada.

Akan tetapi, pada kejadian-kejadian atau kasus-kasus tentang hukuman kepada para peminum minuman keras, Rasul tidak menentukan batasan dan ketentuan dera atau cambuk. Beliau hanya memerintahkan kepada para

¹³ Ibnul Qoyyim Muhammad bin Abu Bakar bin Ayub, *Alam al Muwaqi'in*, jilid.II. Mesir: al Manar, tth, hlm 138.

¹⁴ Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad Umar Bin Khatab*, diterjemahkan oleh Masturi Irham dari ”*Manhaj Umar bin Khatab fi at Tasyri'*”, Jakarta: Khalifa, 2005, hlm. 290.

¹⁵ Imam Al Syaokani, Jilid VII, *loc.cit.*, hal 231.

sahabat untuk memukul para peminum minuman keras. Kemudian para sahabat melaksanakannya. Sebagian mereka ada yang memukul menggunakan tangan, sandal atau dengan kain. Atau pada kejadian lain, mereka memukul dengan pelepah kurma.

Jika dilihat dari riwayat-riwayat tersebut, bahwa Rasul dalam semua kejadian yang berkenaan dengan peminum minuman *khamr* tidak memerintahkan untuk mendera dengan jumlah dan batasan tertentu, sebagaimana beliau tidak memerintahkan kepada para sahabat untuk memukul dengan alat tertentu. Akan tetapi perintah Rasul itu tidak lebih merupakan perintah secara umum, yaitu untuk memberikan hukuman secara mutlak kepada peminum minuman *khamr*.¹⁶

Kemudian, setelah kematian Rasul, ketika para sahabat ingin memberikan hukuman kepada para peminum minuman keras (karena mereka ingin sekali mengikuti jejak rasul secara persis) maka mereka saling bertanya tentang jumlah dera pada masa Rasul, agar mereka mencambuk sama persis dengan Rasul. Mereka kemudian mengira-ngirakan cambukan Rasul dengan empat puluh atau antara empat puluh. Dari itu, maka Abu Bakar mencambuk para peminum minuman keras dengan jumlah empat puluh kali.

Dari perkiraan-perkiraan ini, datanglah beberapa riwayat yang mengatakan Rasul mendera dengan empat puluh kali. Abu Bakar juga empat puluh kali. Dari sikap para sahabat menjurus kepada mengira-ngira cambukan

¹⁶ Muhammad Baltaji, *loc.cit.*, hlm. 290.

yang dilaksanakan Rasul dengan empat puluh. Dengan perkiraan tersebut dapat dikatakan Rasul mencambuk dengan empat puluh.

Jika demikian, berarti ada perbedaan yang sangat tipis antara dua kemungkinan, bahwa Rasul telah menetapkan empat puluh dalam kasus apapun, dan bahwa empat puluh ini adalah batasan tertentu, seperti had-had Allah yang lain. Atau sahabatlah yang mengira-ngirakan apa yang terjadi pada zaman Rasul, yaitu empat puluh atau hanya kurang lebihnya saja.¹⁷

Kemungkinan pertama tidak pernah terjadi sama sekali. Dengan alasan adanya riwayat-riwayat shahih yang lain, khususnya dua riwayat Abu Khurairah dan As Saib bin Yazid. Sehingga kemungkinan kedua yang terjadi.

Perbedaan yang tipis ini yang hampir tidak dapat diketahui dapat mendatangkan pertentangan secara *dzahir* pada riwayat-riwayat hadis yang sangat beragam. Padahal pada hakikatnya antara riwayat-riwayat itu tidak ada pertentangan sama sekali.

Diriwayatkan oleh Ibnu Rusyd dari beberapa ulama, bahwa Rasul dalam masalah ini tidak menentukan batasan tertentu. Rasul hanya mendera para peminum minuman keras dengan memakai sandal, dengan cambukan yang tidak ditetapkan hitungannya. Kemudian Abu Bakar bermusyawarah dengan para sahabat, berapa kali Rasul mendera para peminum minuman *khamr*? maka mereka mengira-ngirakan dengan empat puluh.

¹⁷ Muhammad Baltaji, *loc.cit.*, hlm.291.

Diriwayatkan dari Abu Said Al Khudzri, bahwa sanya Rasul memukul para peminum minuman keras menggunakan dua sandal sebanyak empat puluh kali. Umar kemudian mengganti setiap pukulan dengan satu kali dera atau cambukan.¹⁸

Diriwayatkan dari sanad lain, yang lebih kuat riwayat sebelumnya. Dari Said al Khudzri, bahwasanya Rasul mendera para peminum minuman keras empat puluh kali cambukan. Riwayat ini berasal dari Ali bin Abi Thalib dari Nabi Saw, dengan jalan riwayat yang lebih kuat (rajih) dan riwayat inilah yang dipakai imam Syafi'i.¹⁹

Dengan demikian kita dapat menerima dan mengumpulkan semua riwayat yang ada. Kita juga dapat menerima pendapat yang mengatakan bahwa Rasul menetapkan empat puluh dalam satu atau dua kasus. Akan tetapi tidak pada keseluruhan kasus yang terjadi. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh riwayat-riwayat shahih yang lain.

Penerimaan ini sesungguhnya tidak bertentangan dengan gambaran terhadap masalah ini (hukuman terhadap peminum minuman keras). Karena Rasul dalam satu kesempatan menetapkan jumlah tertentu, dan tidak pada kesempatan yang lain. Ini membuktikan bahwa tidak ada batasan tertentu, dalam artian batasan syar'i yang harus ditetapkan dalam keadaan atau kasus yang berbeda.

Dalam satu kesempatan, Rasul melihat adanya maslahat untuk memukul dengan memakai kain, sandal atau dengan tangan. Namun dalam

¹⁸ Teungku Muhammad Hasybi as Sidqi, *loc.cit.*, hlm.185.

¹⁹ Abu al Walid Muhammad bin Ahmad bin Rasyad al Qurtubi al Andalusi, *Bidayatul mujtahid wa Nihayah al Muqtasid*, Jilid II, Mesir: Ahmad Kamil, 1917. hlm. 371.

Dari gambaran ini, dapat kita simpulkan, bahwa riwayat hadis yang berhubungan dengan masalah ini adalah hadis *shahih*. Kita dapat menerima riwayat yang berasal dari Ali bin Abi Thalib yang menerangkan bahwa Rasul Saw pernah mendera empat puluh kali. Di samping itu, kita juga dapat menerima riwayat yang mengatakan bahwa Rasul tidak menetapkan jumlah dera dalam banyak kasus *khamr*.

Jika menelaah kembali perkataan Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Hazm” semuanya adalah sunnah” sebagai konsekuensi bahwa Rasul pernah mendera empat puluh kali. Abu Bakar juga empat puluh sedangkan Umar delapan puluh kali.

Hal tersebut dapat diartikan bahwa Rasul mendera 40 kali, beliau tidak menetapkan batasan dan jumlah dera dalam semua kasus minuman keras. Dan selanjutnya kaum muslimin begitu juga adanya, yaitu tidak menetapkan batasan dan jumlah dera. jika demikian maka keputusan Umar bin Khatab dengan melebihi hukuman lebih dari empat puluh dianggap sunnah. Riwayat ini juga telah diriwayatkan Abu Yusuf.

Arti perkataan ”semua adalah sunnahku” adalah sebagaimana dalam suatu riwayat dari Ali, dari Nabi yang mengatakan bahwa beliau mendera dengan batasan tertentu yaitu empat puluh kali, akan tetapi hanya kebetulan

pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihi sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencaricari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. Lihat *Ahkamul Fuqoha (Solusi Problema Aktual Problema Hukum Islam)*, Surabaya: Lajnah Ta’lif Wan Nasyr (LTN) NU, 2007, hlm. 591.

atau karena keadaan tertentu (hanya dalam kasus-kasus tertentu), dan bukan dalam kasus *khamr*. Jika tidak, bagaimana mungkin keputusan Umar juga termasuk sunnah. Padahal Rasul telah menetapkan dengan empat puluh.

Jika kita menggabungkan riwayat ini dengan perkataan Ali bahwa Rasul tidak menyunnahkan hukuman bagi peminum minuman keras dengan batasan atau jumlah tertentu dan jika kita menggabungkan riwayat ini dengan riwayat-riwayat lain, yang datang dari Abu Hurairah dan As Sain bin Yazid, maka kita akan mendapatkan kesimpulan bahwa Rasul tidak menetapkan bentuk hukuman yang baku bagi peminum minuman keras.

Meskipun secara riwayat, Rasul tidak menentukan bentuk hukuman bagi peminum minuman keras. Para ulama bersepakat bahwa meminum *khamr* itu termasuk dalam had. Sebagaimana telah menjadi *ijma'* untuk menentukan hukuman bagi peminum minuman keras dengan hukuman tertentu. Tidak dengan hukuman pelanggaran lain.

Dari situ kita dapat mengetahui, bahwa terdapat hikmah mendalam dalam menyebutkan hukuman bagi peminum minuman keras. Yaitu bahwa hukuman ini telah ditetapkan oleh Rasul dengan cara memukul atau mencambuk, dalam artian umum. akan tetapi beliau tidak menetapkan jumlah atau batasan cambuk tersebut. Bahkan beliau menyerahkannya kepada para hakim untuk menentukan hukuman sesuai keadaan dan pertimbangan yang layak. Dengan begitu, dalam masalah ini, terkumpul antara bentuk hukuman yang ditentukan dengan batasan yang belum ditentukan.

Dapat dikatakan bahwa sudah menjadi ijma' para sahabat untuk memberikan hukuman dera kepada setiap peminum minuman *khamr*. Adapun perbedaan mereka dalam menetapkan jumlah dera. Dalam artian, mereka bersepakat dalam menentukan hukumannya yaitu dera, dan berbeda pendapat dalam menentukan jumlah dan batasannya. Karena hal itu tergantung pada keadaan dan kasus peminum *khamr*.

Menurut Assyaukani bahwa para sahabat tidak bersepakat dalam menentukan batasan dan jumlah tertentu. Rasul juga tidak menetapkan jumlah batasannya. Kemudian Assyaukani melanjutkan perkataan, sebaiknya kita melaksanakan apa yang ada dalam syari'at, karena kesemuanya adalah boleh. Bagaimanapun model dan jenis dera yang diberikan kepada peminum *khamr*, sudah berarti melaksanakan syari'at, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh perkataan dan perbuatan Rasul dalam hadis, barang siapa meminum *khamr*, maka berikanlah hukuman dera kepadanya.

Hukuman dera atau cambuk yang diperintahkan, adalah dera yang dilaksanakan oleh Rasul (meskipun ada sebagian sahabat yang menjelaskan jumlahnya) dengan tidak ada dalil yang menerangkan kewajiban untuk mendera dalam jumlah tertentu, yang tidak sah jika kurang atau lebih dari itu.

21

Bahkan menurut Ibnul Mundzir, At Thabari dan yang lain, dikisahkan dari sebagian ulama, bahwa minum *khamr* tidak ada hadnya, hanya saja ada ta'zirnya. Pendapat mereka berdasarkan pada riwayat-riwayat yang

²¹ Imam Al Syauckani, Jilid VII, *loc.cit.*, hal. 319-320

dinisbatkan kepada Rasul dari para sahabat, yaitu untuk memukul mereka dengan pelepah kurma dan sandal.

Hemat penulis, dengan adanya ijma' sahabat pada masa kekhalifahan Umar bin Khatab, dapat dijadikan landasan untuk dijadikan acuan. Bahwa hukuman bagi peminum minuman keras sebanyak 80 kali bisa dijadikan landasan pengambilan hukum maksimal bagi pemabuk, tentunya dengan semua alasan yang melatar belakanginya. Sehingga kesemuanya merupakan sunnah dan seluruh jumlah yang ditetapkan adalah had.²²

B. Analisis Alasan Umar bin Khatab dalam Penambahan Hukuman Cambuk Bagi Peminum Minuman Keras.


Jika melihat Realita sosial yang terjadi pada zaman Umar bin Khatab. Yaitu pada masa ekspansi daulah Islamiyah dimana banyak bermunculan masalah-masalah baru yang harus diselesaikan. Umar bin Khatab sebagai khalifah dituntut untuk memberikan solusi dari ajaran Islam yang Rahmatan lill'alamin. Secara khusus termasuk di dalamnya kasus bagi para pemabuk yang merajalela di kalangan Arab.

Permasalahan dalam penambahan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras ini sebagaimana telah diterangkan di bab sebelumnya dimulai

²² Bagi ulama yang berpendapat bahwa hukuman yang ditetapkan Umar sebanyak 80 kali adalah had dan ta'zir, hal tersebut sangat dimungkinkan. Meskipun terdapat hadis yang menyatakan bahwa hukuman cambuk untuk hukuman ta'zir tidak boleh melebihi dari sepuluh kali cambukan, dengan Umar tetap melaksanakannya bukan berarti dia melanggar ketentuan sunnah. Karena pada dasarnya hadis tersebut diberlakukan bagi hukuman ta'zir yang bersifat mendidik sebagaimana bapak pada anaknya. Begitu juga dengan bukti sebagian para sahabat yang menta'zir dengan mencambuk lebih dari dua puluh kali. Lihat Ahkamul Fuqoha, *loc.cit.*, hlm. 593. juga lihat Teungku Muhammad Hasybi as Sidqi, *loc.cit.*, hlm.205.

dari ketetapan Umar bin Khatab untuk menghukum seorang laki-laki dari kalangan muhajirin yang dahulu ikut hijrah pertama kali. Umar memvonisnya dengan hukuman cambuk, sebaliknya laki-laki tersebut tidak puas dengan keputusan Umar.

Laki-laki itu memprotes Umar dengan alasan tidak ada hukum yang mendasari ketetapan Umar untuk memberi hukuman cambuk. Lalu Umar bertanya terkait ayat yang mengandung kandungan bahwa seorang pemabuk tidak dapat di dera/cambuk. Laki-laki tersebut membacakan salah satu ayat dari al Quran.



Artinya: *Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang saleh Karena memakan makanan yang Telah mereka makan dahulu, apabila mereka bertakwa serta beriman, dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, Kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, Kemudian mereka (tetap juga) bertakwa dan berbuat kebajikan. dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.*(QS. Al-Maidah: 93)²³

Laki-laki tersebut berkilah bahwa dirinya adalah orang-orang saleh yang gemar berbuat kebajikan. Bahkan dia menambahkan, bahwa dirinya pernah ikut perang bersama Rasulullah. Menurutnya Allah menyukai orang seperti nya, sehingga tidak ada alasan bagi Umar untuk menghukumnya.

²³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1996, hlm. 223.

kali pada awal kekhalifahannya sampai akhirnya setelah ada perkembangan sosial yang baru diperlukan penyesuaian menjadi delapan puluh.

Kedua, ketika permasalahan tidak dapat terpecahkan dengan dalil yang telah ada dalam al Quran dan sunnah maka para sahabat sebagai mana Umar berijtihad dengan menggunakan *ra'yu*.²⁶ Termasuk dalam kebijakan Umar ketika memberi hukuman bagi pemabuk. Sebelum adanya *ijma'* dengan pertimbangan sahabat, Umar telah menghukum sebanyak 60 kali.²⁷ Bahkan menurut Ibnul Qoyim Umar bin Khatab telah memberikan bermacam-macam hukuman kepada peminum minuman keras, dia pernah menghukum mereka dengan menggunduli kepalanya, pernah mengasingkannya, pernah juga ia menambahkan empat puluh kali dera, setelah mereka menerima dera yang

²⁶ Pada zaman sahabat, ijtihad menggunakan *ra'yu* merupakan jalan keluar dari kebuntuan ketika tidak dapat mendapatkan dalil dari al Quran maupun sunnah, dan hal tersebut telah diperbolehkan Nabi dengan hadis:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد ان يبعث معاذًا الى اليمن قال: كيف تقض ادعركم لك قضاء؟ قال اقضى بكتاب الله قال: فان لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله , أجتهد رأيي ولا الو فضررب رسول الله صدره وقال: الحمد لله الذى وفق رسول الله لما يرض رسول الله (رواه ابو داود).:قال

Artinya: *Rasulullah bertanya kepada Mu'adz, Bagaimakah engkau mengambil tindakan hukum yang dihadapkan kepadamu, hai Mu'adz? "ia menjawab, "aku akan menetapkan hukum (atas dasar) Kitab Allah."Nabi Muhammad SAW bertanya lagi, "Bagaimana jika tidak engkau temui dalam Kitab Allah? Ia menjawab, " akan kutetapkan atas dasar Sunnah Rasulullah Saw?Nabi Muhammad SAW bertanya lagi, bagaimana jika tidak engkau temui dalam Sunnah Rasulullah saw? "Ia menjawab, aku akan berijtihad dengan ra'yu (pikiranaku) dan aku akan berusaha keras. "Maka Rasulullah saw.menepuk-nepuk dadanya (Mu'adz). Dan beliau bersabda, "segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq kepada utusan Rasulullah sesuai dengan yang diridhoi Allah dan Rasulnya. Lihat Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Kairo : Musthafa al-Babi al-Halabi, 1952, Juz II, hlm. 272. Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Beirut: Dar al- Fikr, 1967, Juz I, hlm. 157*

²⁷ Diriwayatkan Abdurrazaq dengan sanad shahih dari Ubaid bin Umair yang tidak jauh berbeda dengan hadis yang disampaikan oleh Saib. Dalam hadis yang disampaikan oleh Ubaid bin Umair menerangkan bahwa Umar menetapkan hukuman cambuk kepada para pemabuk sebanyak empat puluh kali. Ketika Umar melihat bahwa tindakan tersebut tidak mencegah kejahatan, maka Umar menetapkan hukuman menjadi enam puluh kali. Akan tetapi hukuman tersebut ternyata tidak membuat jera para penggemar minuman keras, akhirnya Umar menerapkan hukuman sebanyak delapan puluh kali. Dengan hukuman seberat ini Umar berkata" ini adalah hukuman had paling ringan. Lihat Muhammad Abdul 'Aziz al Halawy, *op.cit.*,hlm. 268.

diwajibkan Rasulullah dan Abu Bakar. Yaitu empat puluh. Dan pernah juga ia membakar toko yang dipergunakan untuk menjual minuman tersebut.²⁸

Tentunya kebijakan Umar dalam menggunakan *ra'yu* tetap berlandaskan kemaslahatan sosial masyarakat. Jika dilihat dari kemaslahatan pada kasus di atas, terdapat pada pencegahan merebaknya para peminum minuman keras. Dimana hukuman yang selama ini diterapkan tidak dapat mencegah dan mendatangkan kemaslahatan, maka dibutuhkan aturan baru. Oleh sebab jika hal tersebut dibiarkan, maka keadaan akan semakin buruk. Selama ini berbagai cara mereka lakukan untuk melegalkan perbuatan tersebut, termasuk diantaranya memanipulasi ayat al Quran.

Maka, kekuatiran Umar dan para sahabat sangatlah logis. Disamping karena merebaknya para pemabuk juga karena kerusakan moral yang berujung pada lahirnya orang-orang yang meremehkan agama. Untuk mengatasinya, Umar melihat kemaslahatan *syar'i* sebagai tujuan utama. Umar mencoba menerapkan esensi dan nilai substansi dari *sunnah* Nabi yang dilaksanakan sebelumnya. Sehingga terkesan mengenyampingkan *dzahir* teks *sunnah* itu sendiri.

Jika kita telaah, terlihat bahwa kebijakan- kebijakan Umar bin Khattab bertentangan dengan perintah al Qur'an dan al Sunnah yang berlaku sebelumnya. Padahal dari substansi ayat dan *sunnah* itu sendiri mengandung

²⁸ Ibnul Qoyyim Muhammad bin Abu Bakar bin Ayub, *Loc.cit.*

kemaslahatan.²⁹ Dengan kemaslahatan tersebut Umar melandasi kebijakannya.

Kemaslahatan yang di maksud Umar dalam penambahan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras dapat dikategorikan dalam dua kemungkinan. *Pertama*, sebagai *masalah mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat hakiki yang meliputi lima jaminan besar (*Maqoshid as Syari'ah*)³⁰. Dalam hal ini, *disyari'atkannya* hukuman bagi peminum minuman keras karena merusak akal. Sehingga termasuk dari *asasiah* yang harus dijaga. Hal tersebut merujuk kepada tujuan khusus diharamkannya minuman keras. Begitupun dengan kebijakan Umar apabila dalam penambahan hukuman semata-mata bertujuan mewujudkan kehendak syar'i.

Adapun kemungkinan kedua, yaitu ketika *masalah mu'tabarah* yang masih berkaitan dengan esensi nilai sebuah teks tanpa mengiaskannya akan berubah menjadi *masalah mursalah* jika kemaslahatan yang dimaksud bertumpu kepada kemaslahatan syar'i secara umum, tanpa ada teks yang menopangannya secara rinci.³¹ Sebagaimana jika Umar memberikan tambahan hukuman bagi peminum minuman keras tidak hanya bertujuan khusus untuk

²⁹ Sementara, al-Syatibi mengungkapkan bahwa tujuan dari diturunkannya syari'at tidak lepas dari tiga kategori, *daruriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*. Lihat Al-Syatibi, *al-Muwafaqaat fi Ushul al-Ahkam*, Dar el-Fikr, Juz II, hlm 3-5.

³⁰ Muhammad Abu Zahroh, *Ushul al Fiqh*, penj. Saefullah Ma'sum, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995, hlm. 424.

³¹ *Masalah Mursalah* yaitu suatu kemaslahatan yang tidak ada *nash juz'i* (rinci) yang mendukungnya, dan tidak ada pula yang menolaknya dan tidak ada pula *ijma'* yang mendukungnya, akan tetapi kemaslahatan ini didukung oleh sejumlah *nash* melalui cara *istiqra* (induksi sejumlah *nash*). Jika melihat esensi *qiyas*, maka didapatkan bahwa yang bisa dijadikan *'illat* adalah sifat yang *mulaim* (sesuai). Adapun sifat *mulaim* tersebut bisa berupa *mu'tabar* (ditunjuk langsung oleh *nash*), *mulghi* (ditolak *nash*) dan ada yang *mursal* (yang tidak didukung dan ditolak oleh *nash juz'i*, tetapi didukung secara umum oleh sejumlah *nash*). Lihat Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1996, hlm. 113.

menjaga esensi kesehatan akal dan yang berkaitan dengan pelarangannya sebagaimana tujuan dari *nash*, lebih dari itu bertujuan untuk menjaga kepentingan umum yang meliputi mempertahankan nilai ketetapan hukum syar'i, keamanan dan nilai-nilai *Maqoshid as Syari'ah* umum lainnya. Termasuk didalamnya membendung berkembangnya para pemabuk.

Jika melihat realita sosial pada masa Umar, substansi penambahan hukuman dari pelarangan minuman keras lebih kepada solusi untuk mencegah menyebarnya para peminum minuman keras dan orang-orang yang meremehkan agama. Tidak hanya terhadap substansi kemadaratan dari minuman keras itu sendiri. Karena pada dasarnya, semua sepakat bahwa *khamr* hukumnya haram dan mendatangkan kemadaratan. Maka, hemat penulis bahwa metode yang dipakai Umar dalam mengistinbatkan hukum untuk peminum minuman keras adalah *maslahah mursalah*.

Alasan Umar memakai metode *maslahah mursalah* dalam *istinbath* hukum menjadi kuat jika kita coba mengaplikasikan, riwayat hadis yang menyatakan bahwa Nabi mencambuk peminum minuman keras sebanyak 40 kali, begitu juga Abu Bakar sampai akhirnya Umar dengan 80 Kali. Bisa dilihat bahwa Umar mengambil keputusan yang berbeda dengan pendahulunya. Secara kritik teks telah disampaikan diatas bahwa masih terdapat kerancuan dari ketetapan Nabi terkait dengan batasan hukuman bagi peminum minuman keras. Dari ketidak mutlakan tersebut tentunya sangat memungkinkan bagi Umar mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan akalnya demi kemaslahatan bersama.

Dalam mengatasi permasalahan kekinian, dimana pergaulan bebas mempengaruhi perilaku masyarakat dalam mengonsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang berujung kepada rusaknya generasi penerus bangsa. Parahnya lagi, beredarnya kasus miras oplosan menjadi ciri rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya miras. Sebagai agama yang *sholihun likulli makanin wazamanin* dituntut untuk memberikan solusi yang solutif terhadap permasalahan tersebut.

Bercermin pada kasus Umar bin Khattab, dengan memakai metode *masalah mursalah* diharapkan dapat mengkolaborasikan seluruh disiplin ilmu untuk mencapai kemaslahatan yang sesuai dengan syari'at.

Ketiga, Sebagai sosok tauladan tentunya Umar tidak secara langsung menggunakan metode *ra'yu* dalam mengambil keputusan yang tetap. Demi mendapatkan kesepakatan, sebagaimana dalam riwayat terkait sebab penambahan hukuman bagi pemabuk yang ditetapkan Umar. Dengan jelas Umar mencoba mengakomodir pendapat para sahabat sebagai jalan keluar. Diantara pendapat yang disepakati adalah pendapat Ali bin Abi Thalib yang mencoba mengkiaskan hukuman peminum minuman keras dengan had *godzaf*. Jika dilihat dari sudut pandang *masalah*, Sahabat Ali telah menggunakan metode *masalah mursalah* menurut ulama madzhab Syafi'i dan Hanafi.³² Setelah Umar cukup mendapatkan keyakinan atas pandangannya, maka Umar memutuskan hukuman bagi peminum minuman

³² Pada dasarnya hukum *masalah mursalah* termasuk sumber hukum yang masih dipertanyakan di antara ulama fiqh. Golongan madzhab Syafi'i dan Hanafi tidak menganggap *masalah mursalah* sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri, dan memasukannya kedalam kategori *qiyas*. Lihat Muhammad Abu Zahroh, *op.cit.*, hlm. 428.

keras adalah delapan puluh kali yang akhirnya disepakati dan menjadi ijma' pada masanya.³³

Dari beberapa tahapan dapat kita gabungkan dalam tiga poin sebagaimana berikut: *Pertama*, Umar tidak pernah berfikir untuk menambah hukuman peminum minuman keras, kecuali setelah keadaan sosial masyarakat berubah dengan menyebarnya kegemaran meminum minuman keras ditengah-tengah masyarakat. Mereka menganggap remeh empat puluh kali dera. Mereka menghina hukuman ini, dan tidak henti hentinya untuk meminum minuman keras. Mereka menyepelkan had meminum *khamr*. Dan bahkan di antara mereka ada yang mencoba menta'wilkan ayat-ayat al Quran untuk membenaran mereka dalam meminum *khamr*. Karena hal itu, Umar merasa kuatir jika meminum *khamr* semakin berkembang dan semakin menggejala. Maka ia kemudian berijtihad dengan melihat kemaslahatan secara umum yang kemudian di amini oleh kaum muslimin, sebagai upaya untuk mengantisipasi kerusakan sedini mungkin.

Kedua, Umar tidak melaksanakan dera delapan puluh kali, kecuali terlebih dahulu ia bermusyawarah dengan para sahabat. Maka Ali (atau sahabat lain) memberikan isyarat untuk menambahnya dengan delapan puluh kali dera. Hal ini diqiyaskan dengan perbuatan membual (membuat buat) dan had qodzaf (orang yang menuduh zina). Usulan tersebut kemudian disetujui

³³ Ijma' dibagi menjadi dua, ijma' *sarih* dan ijma' *sukuti*, ijma' *sarih* adalah kesepakatan dari para mujtahid dimana masing-masing mujtahid menyatakan persetujuannya. Sedangkan ijma' *sukuti* adalah sebagian ulama mujtahid menyatakan pendapatnya, sedangkan ulama mujtahid lainnya hanya diam saja. Lihat Satria Efendi M Zein, *loc.cit.*, hlm.129.

oleh jumbuh sahabat, dengan ditandai diamnya mereka dalam musyawarah tersebut.³⁴

Ketiga, konsensus yang dilaksanakan pada waktu itu bukan merupakan ijma' yang disetujui untuk *istinbath* hukum selanjutnya. Adapun alasan yang mendasari ketentuan ijma' dapat dijadikan alasan sebagai *istinbath* hukum untuk keadaan yang sesuai. Ijma' yang berlandaskan qias dan *masalah mursalah* menjadi perdebatan tersendiri di kalangan para ulama.

Jumbuh Ulama ushul fiqh mengatakan bahwa ijma', sebagai upaya para mujtahid dalam menetapkan hukum suatu kasus yang tidak ada hukumnya dalam nash, harus mempunyai landasan nash dan qiyas. Apabila ijma' tidak mempunyai landasan maka ijma' tidak sah. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang jenis landasan ijma' tersebut.³⁵ Meskipun mayoritas para ulama memperbolehkan mengambil landasan dari dalil *qat'i* dan *dzonni*, terdapat pula yang berpendapat bahwa ijma' harus dari dalil *qat'i*.

Ulama Zhahiriyyah, Syi'ah dan Ibn Jabir al Thabari mengatakan bahwa dalil ijma' harus dalil *qat'i*. Menurut mereka ijma' merupakan dalil *qat'i*, sehingga tidak mungkin dalil *qat'i* berlandaskan dalil *dzanni* seperti hadis *ahad* dan qiyas, karena hasil dari yang *dzanni* akan tetap *dzanni*.³⁶

Sejalan dengan perbedaan pendapat tentang menjadikan qiyas sebagai landasan ijma', para ulama juga berbeda pendapat tentang *masalah mursalah* sebagai ijma'. Para ulama menerima *masalah mursalah* sebagai landasan

³⁴ Muhammad Abdul 'Aziz al Halawy, *loc.cit.*, hlm. 268.

³⁵ Nasrun Haroen, *loc.cit.*, hlm.60.

³⁶ Ibn Hazm al Andalusi, *al Ahkam fi Ushul al Ahkam*, Bairut: Dar al Fikr, Jilid IV, hlm. 515.

ijma' dengan syarat bahwa apabila kemaslahatan berubah, maka ijma'pun bisa berubah.³⁷

Hemat penulis, kesepakatan yang ditetapkan Umar adalah ijma' yang berlandaskan kemaslahatan umum tidak berlandaskan qiyas. Jika melihat dari metode sahabat Ali yang mengqiyaskan pemabuk dengan *qozaf* tidaklah sesuai dengan syarat *'illat qiyas*, diaman *'illat* harus bisa ditetapkan dan diterapkan pada hukum yang lain. Perkataan menuduh berzina dan berbohong tidak selalu terjadi pada orang yang meminum minuman keras. Hal tersebut menjadi kelemahan ketika *qozaf* menjadi landasan *'illat* untuk peminum minuman keras, sehingga tidak mengherankan apabila para sahabat kembali memberlakukan hukuman cambuk empat puluh kali setelah kematian Umar.

C. Kontroversi Penerapan Hukuman Cambuk Pada Zaman Modern

Kontroversi penerapan hukuman cambuk pada zaman modern dilihat dari sudut pandang penegakan HAM. Hal ini merupakan permasalahan klasik yang menyatakan bahwa hukuman cambuk tidak memenuhi unsur keadilan dan dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).³⁸

Penerapan hukuman cambuk dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia biasanya terjadi di Negara yang tidak berasaskan Islam. Sebab utamanya, karena secara kultur mereka tidak menemukan pembenaran. Nilai

³⁷ Nasrun Haroen, *loc.cit.*, hlm. 61.

³⁸ HAM sendiri merupakan pandangan yang sangat subjektif, kepantasan umum merupakan aspek dasar dari ketentuan sebuah aturan diberlakukan. Dalam hal ini, jilid dianggap sebagai budaya orang Arab yang tidak pantas diikuti. Ulil Absor Abdalla. Dkk, *Islam Liberal dan Pundamental Sebuah Pertarungan Wacana*, Yogyakarta: eLSAQ, 2007. hlm. 8.

moral yang selama ini subjektif, tentunya akan menentukan suatu aturan yang formal dan rasional sekalipun.

Sebagaimana penerapan hukuman cambuk di Aceh, bagi sebagian warga Indonesia masih menuai kontroversi. Ada yang setuju dan sebaliknya. Hukuman cambuk ini dianggap sadis dan tidak manusiawi yang mengakibatkan dianggap tidak adil, meskipun pada dasarnya sebuah sanksi dapat diterapkan berdasarkan kesepakatan.

Masih dianggap suatu kewajaran jikalau banyak yang menilai hukum cambuk tersebut tidak adil. Tapi tampaknya hal itu bukan disebabkan kelemahan hukum-hukum Islam, melainkan lebih adanya kekeliruan aturan dalam implementasinya.³⁹

Memang kalau melihat bentuk hukumannya, maka dicambuk sepertinya sadis hingga tampak tidak manusiawi. Sedangkan bentuk hukuman penjara atau denda (uang) seperti yang selama ini ditentukan hukum-hukum konvensional tampak lebih berperasaan dan yang pasti lebih ringan. Inilah mungkin salah satu alasan menilai hukum cambuk melanggar HAM.

Jika melihat alasan teoretis untuk menolak pendapat tersebut. Konsep HAM sepertinya tidak ada yang melarang seseorang dikenai sesuatu hukuman akibat kesalahan yang telah diperbuat. Yang ada, larangan penyiksaan terhadap siapa pun dalam bentuk apa pun.

Beberapa ruang lingkup HAM yang turun dalam empat generasi antara lain hak politik, ekonomi dan sosial budaya, dan pembangunan. Adapun yang

³⁹ [Http://www.solusihukum.com](http://www.solusihukum.com)

relevan dalam bahasan ini adalah hak sipil, yang eksistensinya satu paket dengan hak politik. Dalam lingkup itulah penyiksaan dilarang.

Tapi tampaknya berbeda antara disiksa dan dihukum. Hukuman jelas aturannya, yaitu sebagai ganjaran atas tindak kejahatan yang telah secara sah dan meyakinkan terbukti. Hanya orang bersalah sajalah yang layak diganjar hukuman. Sebab itu, yang dihukum bisa orang kuat maupun orang lemah, asalkan sudah divonis salah. Jadi ada motif-motif kebenaran sehingga seseorang bisa dijatuhi hukuman.

Lain halnya dengan penyiksaan. Di sini, seseorang bebas disiksa bukan karena dirinya pihak yang salah. Penyiksaan bisa terhadap pihak yang salah atau benar sekalipun. Dan penyiksa pasti pihak yang lebih kuat.

Dalam kerangka itu, ketika dicambuk dianggap sadis atau tak berperikemanusiaan tetap saja hal itu mengandung (faktor) kebenaran. Tentu saja tidak keliru kalau yang bersalah dihukum. Sebab itu, kesadisan dalam hukuman cambuk bukan siksaan melainkan hukuman. Berarti tidak melanggar HAM.

